



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 536 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEKON PARDASUKA KECAMATAN PARDASUKA  
KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Pardasuka Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Pekon Bumi Ratu Nomor 25 Tahun 2024 tanggal 1 Juni 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Bumi Ratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON BUMI RATU KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Bumi Ratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 di tingkat Pekon atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dan 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak 1 Juni tahun 2024 sampai dengan 27 Januari Tahun 2025

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 536 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PEKON PARDASUKA KECAMATAN PARDASUKA  
KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEKON PARDASUKA KECAMATAN PARDASUKA  
KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA          | JENIS KELAMIN | PEKON     | JABATAN              |
|-------|---------------|---------------|-----------|----------------------|
| 1     | NASRULLOH     | LAKI-LAKI     | PARDASUKA | Sekretaris PPS       |
| 2     | LUTFI RIFALDI | LAKI-LAKI     |           | Staf Sekretariat PPS |
| 3     | DANIAL        | LAKI-LAKI     |           | Staf Sekretariat PPS |

Pringsewu, 1 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

